

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian**

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Kebebasan Hakim tersebut bersifat mutlak dan tidak ada pihak manapun yang mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Adanya hal tersebut memiliki tujuan untuk menjamin agar putusan tersebut objektif. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian harus berpedoman terhadap batas maksimum dan minimum serta rasa keadilan terhadap terdakwa, korban, serta masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pengeroyokan secara berkelompok yang dilakukan oleh anak memiliki beberapa pertimbangan. Sebelum masuk ke pembahasan tersebut, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Sebetulnya, tidak terdapat ketentuan atau pasal khusus mengenai “pengeroyokan”. Akan tetapi, tindak pidana pengeroyokan dapat dimasukkan ke dalam pasal mengenai kekerasan terhadap orang. Menurut Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: “*Barangsiapa dengan terang-terangan*

*dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut”.*

Tindak pidana pengeroyokan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat dilakukan oleh anak. Pada kasus ini terdapat 3 (tiga) pelaku anak yang masing-masing putusannya terpisah. Anak I bernama Fery dengan putusan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, Anak II bernama Aditiya dengan putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smg, dan Terdakwa Mukhammad Nurul Qomar bin Matmuri dengan putusan nomor 196/Pid.B/2019/PN Smg

Adapun gambaran dari perkara tersebut sebagai berikut:

#### **1. Identitas**

Identitas dari anak yang berkonflik dengan hukum atau selanjutnya disebut anak pelaku tindak pidana pengeroyokan secara berkelompok sebagai berikut:

##### **Anak I**

Nama : Fery Juvanrianto Alias Kenyik Bin Priyanto  
Tempat, Tgl Lahir : Semarang, 26 Juni 2001  
Umur : 18 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kp. Margorejo Barat RT 01 RW 04, Kelurahan  
Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota  
Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

**Anak II (Putusan Splitsing Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smg)<sup>33</sup>**

Nama : Aditiya Pratama bin Muhaimin

Tempat, Tgl Lahir : Boyolali, 12 Februari 2001

Umur : 17 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl. Karanganyar VII No. 223 RT 1 RW 4 Kelurahan  
Gabahan Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

**Terdakwa I (Putusan Splitsing Nomor 196/Pid.B/2019/PN Smg)<sup>34</sup>**

Nama : Mukhammad Nurul Qomar bin Matmuri

Tempat, Tgl Lahir : Demak, 15 Oktober 1999

Umur : 19 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Ds. Tegalarum RT. 02 RW. 03 Kecamatan  
Mranggen, Kabupaten Demak.

Agama : Islam

---

<sup>33</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smg.

<sup>34</sup> Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Smg.

Pekerjaan : Pelajar

## 2. Kasus Posisi

Pada hari Selasa tanggal 01 Januari tahun 2019, sekitar pukul 03.30 WIB, di jalan Karangkojo Kelurahan Sarirejo Semarang Timur, Terdakwa Fery Juvanrianto alias Kenyik Bin Priyanto bersama teman-temannya yaitu Aditya dan Qomar yang mana pada saat itu mereka sedang merayakan tahun baru 2019 di daerah Margosari Semarang, dan setelah itu Fery dan teman-temannya pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor empat unit dengan cara berboncengan. Saat itu Fery berboncengan dengan Aditya Pratama dan selanjutnya Fery mengajak saksi Aditya Pratama dan teman-temannya untuk melewati jalan Karangkojo yang saat itu Agus (korban) berada di tempat tersebut bersama saksi Angel Love Rumengan, saksi Nabil Farravi dan saksi Gilang Ramdani yang sedang duduk-duduk merayakan pergantian tahun baru 2019.

Anak I Fery Juvanrianto, Anak II Aditya Pratama, dan terdakwa Qomar melempar botol ke arah korban Agus, sehingga teman-teman Agus meneriaki ke arah rombongan Fery dan teman-temannya yang sedang konvoi menggunakan sepeda motor. Adanya hal tersebut Anak I Fery, Anak II Aditya Pratama, dan Anak III Qomar menghentikan sepeda motornya dan menghampiri Agus (korban) serta para saksi sambil mengeluarkan senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter yang masing-masing telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, dan saat itu disimpan di balik baju yang mereka kenakan. Bahwa

dengan adanya hal tersebut korban Agus menghampiri Anak Fery Juvanrianto, Anak Aditiya Pratama, dan Terdakwa Qomar untuk menyuruh mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi tanpa basa basi ketiga pelaku tersebut langsung mengeroyok korban Agus secara bersama-sama dengan cara membacok Agus dengan clurit yang mereka bawa.

Akibat pengeroyokan tersebut Agus mengalami luka-luka di bagian kaki kiri, jari tangan kiri terputus, dan sobekan dibagian perut, serta sobekan di bagian punggung belakang. Kemudian adanya hal tersebut saksi Gilang dan saksi Nabil berteriak meminta pertolongan sambil mencoba meleraikan kejadian tersebut. Atas teriakan minta tolong tersebut datanglah warga setempat untuk memberikan pertolongan dan saat itu juga Anak I Fery, Anak II Aditiya dan Anak III Qomar kabur meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Agus segera dibawa ke rumah sakit Kariadi Semarang dan langsung dirawat di ICU karena sudah dalam kondisi koma. Pada tanggal 8 Januari 2019 korban Agus meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Kematian Nomor 110/IKF-ML/I/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kariadi Semarang.

### **3. Dakwaan**

Anak Fery Jovanrianto alias Kenyik bin Priyatno bersama-sama dengan Qomar dan Aditiya Pratama bin Muhaimin Feri (dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Karangkojo Kelurahan Sarirejo Semarang Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Semarang, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak I Fery, Qomar, dan Aditiya membacok berkali-kali pada tubuh korban Agus dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan menyebabkan korban Agus mengalami koma sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* nomor 01/VER/IRM/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019 dan bahwa dengan tanggal yang sama korban Agus dinyatakan meninggal dunia dengan Surat Kematian nomor 110/IKF-ML/I/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kariadi Semarang.

Anak Fery Jovanrianto alias Kenyik bin Priyanto karena perbuatannya didakwa dengan dakwaan gabungan. Dakwaan gabungan diatur dalam Pasal 141 KUHAP yang menegaskan bahwa *“Beberapa tindak pidana yang tidak ada sangkut pautnya satu dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan”*.

Artinya, terdapat beberapa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum salah satunya akan dikecualikan dari dakwaan lainnya. Jaksa Penuntut Umum mengajukan anak pelaku, yakni Anak I Fery Jovanrianto ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

- a) Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- b) Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**KEDUA:**

- 1) Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**4. Tuntutan**

Berikut beberapa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg:

- a) Menyatakan Anak Fery Jovanrianto alias Kenyik bin Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP juncto UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Fery Jovanrianto alias Kenyik bi Priyanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama tahanan dengan perintah tetap ditahan.

- c) Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah senjata tajam berupa clurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter
- d) Menetapkan agar anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

## 5. Pertimbangan Hakim

Sebelum beranjak membahas mengenai dasar pertimbangan hakim maka penulis terlebih dahulu memaparkan tugas pokok seorang hakim. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*. Pedoman tersebut juga harus diterapkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*. Dari peraturan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Hakim memiliki peran yang sangat besar dalam memutus suatu perkara dan hakim harus selalu bebas serta mandiri dari pengaruh pihak mana pun, terutama pada saat menjatuhkan putusan. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan secara berkelompok harus berpedoman terhadap batas maksimum dan minimum serta rasa keadilan terhadap



terdakwa, korban, serta masyarakat. Oleh sebab itu, Hakim perlu mempertimbangkan segala aspek didalamnya, tidak hanya aspek yuridis, sehingga putusan Hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang, Ibu Dewi Perwitasari menjelaskan bahwa: *“Pertimbangan Hakim merupakan dasar hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana dengan cara melihat unsur-unsur tindak pidana dan fakta hukum yang dihadirkan di dalam persidangan”*<sup>35</sup>. Pertimbangan lainnya yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Ibu Dewi Perwitasari terhadap tindak pidana pengeroyokan secara berkelompok yang dilakukan oleh anak adalah *“Peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, dan memperhatikan pada segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak pelaku”*<sup>36</sup>. Menurut Penulis, keterangan dari Ibu Dewi Perwitasari selaku Hakim Tunggal pada perkara anak di Pengadilan Negeri Semarang selaras dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dari itu, Hakim mempertimbangkan:

**a) Pertimbangan Fakta**

1) Alat Bukti yang Sah

Pada putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg terdapat 3 (tiga) alat bukti yang diajukan yakni keterangan saksi, surat,

---

<sup>35</sup> Wawancara Ibu Dewi Perwitasari, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 19 Januari 2021, pukul 10.00 WIB

<sup>36</sup> *Ibid*

keterangan anak pelaku sehingga sudah memenuhi syarat sah alat bukti. Berikut penjelasannya:

(a) Keterangan Saksi

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada putusan *a quo* berjumlah 2 (dua) saksi, yakni Saksi I Shirley Vira Yuniar binti Sutrisno dan Saksi II Muhammad Nurul Qomar bin Matmuri. Padahal, dengan perkara yang sama yakni Putusan Splitsing Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smg dan Putusan Splitsing Nomor 196/Pid.B/2019/PN Smg Hakim mampu menghadirkan setidaknya 7 (tujuh) saksi, yakni Saksi Shirley Vira Yuniar binti Sutrisno, Saksi Muhammad Nurul Qomar bin Matmuri, Saksi Aditiya Pratama bin Muhaimin, Saksi Angel Love Rumengan binti Johny Rumengan, Saksi Muhammad Alfarizi bin Moch Soleh, Saksi Nabil Farravi bin Joko Tatagno, dan Saksi Gilang Ramdani bin Mufit.

(b) Surat

Surat merupakan salah satu alat bukti tertulis yang memiliki peran dalam tahap pembuktian di dalam persidangan. Penjelasan mengenai surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Dalam putusan *a quo*, surat yang diajukan ke persidangan adalah Surat *Visum et Repertum* Nomor 01/VER/IRM/I/2019 dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa bacokan pada bagian perut kurang lebih 10

(sepuluh) kali 1(satu) sentimeter hingga usus keluar, jaringan ibu jari tangan sebelah kiri dan luka robek pada siku sebelah kiri dan Surat Keterangan Kematian Nomor 110/IKF-ML/I/2019 tertanggal 8 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kariadi Semarang.

(c) Keterangan Anak Pelaku

Anak Fery Juvanrianto alias Kenyik bin Priyanto memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Fery bersama teman-temannya melakukan kekerasan berupa pembacokan menggunakan senjata tajam clurit kepada korban Agus.
- Anak Fery menerangkan bahwa ia melakukan pembacokan lebih dari satu kali kearah tangan, punggung, kaki, dan perut sehingga korban Agus jatuh tersungkur.
- Anak Fery menerangkan bahwa temannya Anak II Aditiya menendang satu kali, pembacokan sebanyak satu kali mengenai punggung korban Agus.
- Anak Fery menerangkan bahwa temannya Terdakwa I Qomar melakukan pembacokan sebanyak satu kali mengenai punggung korban Agus.
- Anak menerangkan bahwa senjata jenis clurit tersebut dibawanya dengan maksud untuk menjaga diri

- Anak Fery tidak mengenal korban Agus dan menyerang korban Agus karena mengira korban Agus adalah musuhnya.
- Bahwa yang di rugikan atas peristiwa ini adalah korban Agus karena mengalami luka berat hingga akhirnya meninggal dunia.

2) Barang Bukti yang Diajukan

Barang bukti yang diajukan ke persidangan ialah 3 (tiga) buah senjata tajam jenis clurit dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter. Ketentuan mengenai barang bukti diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

3) Keadaan yang memberatkan dan meringankan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa *“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”*. Selain daripada itu, penting bagi Hakim untuk mempertimbangkan sejauh mana peran Anak dalam perbuatan tindak pidana yang ia lakukan.

Sebagaimana pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg anak Fery telah melakukan kekerasan berupa pembacokan berulang-ulang pada tubuh korban Agus sehingga menyebabkan kematian, maka Hakim Tunggal pada perkara ini menimbang

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak Fery telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak Fery belum pernah dihukum
- Anak Fery menyesali perbuatannya

4) Laporan Hasil Penelitian Peneliti Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku perlu adanya Hasil Penelitian Peneliti dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Hasil Penelitian Peneliti dari BAPAS merujuk pada latar belakang Anak Fery bahwa faktor yang mendorong Anak Fery melakukan tindak pidana adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dan salah pergaulan sehingga hal itu memberi pengaruh buruk terhadap perilaku Anak Fery. Maka BAPAS merekomendasikan Anak diberikan pidana penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Menurut anak pelaku terdapat 3 (tiga) faktor yang memengaruhi anak Fery melakukan tindak pidana:

1. Salah pergaulan
2. Kurangnya pengawasan dari orangtua
3. Tidak berpikir panjang<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Wawancara Fery Jovanrianto, Narapidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian, pada 19 Februari 2021, pukul 13.00 WIB.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Anak Fery Juvanrianto:

Pewawancara	Narasumber
<p>Apakah kamu dan teman-temanmu sudah berencana melakukan pembacokan? Melihat masing-masing dari kalian membawa clurit</p>	<p>Saya tidak berencana membacok, saya dan teman-teman hanya berjaga-jaga saja membawa clurit untuk melindungi diri jika terjadi sesuatu pada kami. Kami juga saat itu dalam kondisi habis meminum alkohol sehingga kami menganggap korban Agus adalah musuh yang harus kami lawan</p>
<p>Setelah peristiwa pembacokan terjadi, apakah langsung dilakukan penangkapan?</p>	<p>Setelah pembacokan dan melihat informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit saya langsung pergi ke Pati untuk kembali ke pondok pesantren.</p>
<p>Apa orang tua mu tidak tahu tindakan yang sudah kamu lakukan?</p>	<p>Awalnya tidak tahu. Orang tua saya tahu saya pelaku pembacokan setelah saya pulang dari pondok karena liburan sekolah. Saya ditangkap pada saat di rumah teman bernama Aji. Setelah itu baru saya cerita pada orang tua saya.</p>
<p>Bagaimana tanggapan orang tua?</p>	<p>Orang tua saya marah, karena tidak mengira saya melakukan pembacokan. Orang tua saya tahunya saya anak baik-baik.</p>

<p>Di dalam putusan, menyebutkan bahwa faktor kamu melakukan pembacokan adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Bagaimana bisa?</p>	<p>Jadi, bapak saya bekerja sebagai supir truk dan ibu saya membuka warung di rumah. Kalau di rumah ya saya menurut sama Ibu saya. Ibu juga tahu nya saya anak penurut dan anak baik-baik.</p> <p>Saya menyadari bahwa pergaulan saya memang kelewat batas. Saya bergaul dengan orang-orang dewasa dan tidak terkontrol. Saya dan teman-teman suka meminum alkohol, membawa clurit kemana-kemana.</p>
---	---

Adanya pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ketiga faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Peran orangtua untuk mengawasi pergaulan anaknya sangat penting, karena jika tidak dilakukan maka anak dapat terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik dan pengaruh alkohol juga membuat anak Fery Juvanrianto tidak berpikir panjang terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya sehingga anak Fery tidak dapat berfikir dengan sadar. Menurut Ibu Dewi Perwitasari selaku Hakim Tunggal Pengadilan Semarang yang memutus perkara ini juga menekan bahwa:

Hakim dalam mempertimbangkan putusan terhadap anak, salah satunya adalah dengan mempertimbangkan faktor penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana, seperti latar belakang keluarganya, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dirinya sendiri, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarganya<sup>38</sup>.

Latar belakang keluarga Anak Fery juga bertindak sebagai penentu Hakim dalam menjatuhkan putusan. Ibu Dewi Perwitasari menerangkan bahwa Anak Fery kurang dapat pengawasan orang tua sehingga dapat dikatakan pergaulan Anak Fery bebas dan tidak terkontrol. Pada saat pemeriksaan di persidangan, Anak Fery mengungkapkan bahwa orang tua nya sama-sama bekerja dan ia disekolahkan di pondok pesantren. Ibu Dewi Perwitasari menafsirkan bahwa jika Anak Fery dipondokan maka kedekatan di antara orang tua dan anak akan renggang. Saat Anak Fery liburan sekolah, orang tua nya membebaskannya untuk bertemu dengan teman-teman, namun orang tua Anak Fery juga tidak memberi pengawasan terhadap pergaulan anaknya, termasuk dengan siapa ia bergaul.

#### **b) Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum adalah pertimbangan Hakim dalam membuktikan perbuatan Anak Pelaku berdasarkan fakta yang memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Dengan begitu Hakim harus dapat menafsirkan pasal-pasal yang

---

<sup>38</sup> Wawancara Ibu Dewi Perwitasari, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 19 Januari 2021, pukul 10.00 WIB.



melekat dengan tindak pidana tersebut sehingga pasal-pasal tersebut *up to date* dan menjadi sumber dari pembentukan hukum baru<sup>39</sup>.

Pada kasus Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak dengan nomor putusan 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg Hakim menjatuhkan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Unsur “**Barang Siapa**”

Unsur pertama adalah unsur barang siapa, dalam kasus ini yang dimaksud barang siapa adalah unsur pasal yang menunjuk pada setiap subjek hukum atau seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu subjek hukum di sini merupakan seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, dalam hal ini menurut surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum (JPU) sebagai terdakwa adalah Fery Juvanrianto alias Kenyik Bin Priyanto. Diketahui bahwa terdakwa Fery masih tergolong anak.

---

<sup>39</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 109-110.

Keadaan Fery merupakan salah satu pertimbangan Hakim Tunggal untuk memutus perkara tersebut, karena dapat diketahui bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat meringankan masa hukumannya. Tetapi karena Fery dianggap sebagai subjek hukum, anak Fery dianggap sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta yang terjadi bahwa identitas yang ada dalam surat dakwaan yaitu Fery Juvanrianto Alias Kenyik Bin Priyanto, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi.

2) Unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Unsur kedua dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP adalah unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud terang-terangan adalah “terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, menyatakan secara jujur apa adanya, berterus-terang”. Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10/Kr/1975 juga menyatakan pengertian secara terang-terangan artinya “tidak secara bersembunyi” jadi tindak pidana yang dilakukan tidak perlu dilakukan di muka umum. Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan menurut KBBI adalah

“perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”<sup>40</sup>.

Jadi Hakim Tunggal Anak dalam memutus perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg memiliki pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, seperti dalam perkara tersebut terdapat hal-hal yang sesuai antara keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu kronologi kejadian tindak pidana yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019, pada pukul 05.00 WIB di Jl. Karangkojo Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang. Hal tersebut bermula Ketika ada seorang anak dan teman-temannya yang sedang merayakan tahun baru di daerah Margosari Semarang. Kemudian sekitar jam 03.30 WIB anak tersebut dan teman-temannya keluar jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Kemudian pada saat sampai di Jalan Karangkojo, ada yang melempar botol ke arah Agus (korban) yang saat itu juga sedang kumpul bersama untuk merayakan tahun baru, sehingga teman-teman Agus meneriaki ke arah rombongan Fery dan teman-temannya yang sedang konvoi menggunakan sepeda motor. Adanya hal tersebut Fery, Aditya Pratama, dan Qomar menghentikan sepeda motornya

---

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Internet, 7 Oktober 2021, <https://kbbi.web.id/keras>

dan menghampiri Agus (korban) serta teman-temannya sambil mengeluarkan senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter yang masing-masing telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, dan saat itu disimpan di balik baju yang mereka kenakan.

Adanya hal tersebut Agus (korban) menghampiri Fery, Aditiya Pratama, dan Qomar untuk menyuruh merka pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi tanpa bas abasi Fery, Aditiya, dan Qomar langsung mengeroyok Agus secara bersama-sama dengan cara membacok Agus dengan clurit yang mereka bawa. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas merupakan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut, yang mana dalam fakta tersebut menunjukkan bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sesuai dengan dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum telah terpenuhi.

3) Unsur **“Jika kekerasan mengakibatkan kematian”**

Adanya fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dari mulai keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat terdapat hal yang memiliki kesamaan, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Fery kepada Agus (korban) sebagaimana tertulis dalam *Visum Et Repertum* Nomor 01/VER/IRM/I/2019 pada tanggal 8 Januari 2019.

Bahwa dalam *Visum Et Repertum* tersebut menyatakan terdapat tanda-tanda kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan benda tajam, sehingga menyebabkan luka bacokan pada bagian perut kurang lebih sepuluh kali dan mengakibatkan usus keluar. Kemudian jaringan ibu jari tangan sebelah kiri dan luka robek pada siku. Adanya hal tersebut menyebabkan Agus meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 110/IKF-ML/I/2019, yang diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2019 oleh Rumah Sakit Kariadi Semarang.

Fakta tersebut di atas merupakan dasar pertimbangan majelis hakim untuk memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Fery. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan telah memenuhi unsur “jika kekerasan mengakibatkan kematian”.

#### **6. Vonis Hakim**

Vonis Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menyatakan anak Fery Juvanrianto Alias Kenyik Bin Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan secara berkelompok yang mengakibatkan kematian”;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- d) Menetapkan Anak tetap berada dalam tehanan;
- e) Menetapkan Anak membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

## **7. Analisis Kasus dan Pertimbangan Hakim**

Perbuatan Anak I Fery Juvanrianto alias Kenyik bin Priyanto meresahkan warga karena telah melakukan pengeroyokan bersama 2 (dua) orang temannya yakni Aditiya Pratama, dan Mukhammad Qomar (dalam berkas perkara terpisah) terhadap korban Agus, maka menurut Pengadilan Negeri Semarang ketentuan yang paling tepat untuk diterapkan kepada Anak Pelaku ialah ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP juncto Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian maka Pengadilan mempertimbangkan Dakwaan Gabungan Pertama Primair.

Rumusan dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”. Dari rumusan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tersebut, maka terkandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Unsur: Barangsiapa;
- b) Unsur: Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- c) Unsur: Jika kekerasan mengakibatkan kematian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan anak pelaku itu sendiri, saksi-saksi yang dihadirkan, barang bukti yang diperlihatkan jelas bahwa perbuatan Anak Fery Juvanrianto alias Kenyik bin Priyatno dibantu oleh teman-temannya (Anak Aditiya Pratama bin Muhaimin Feri dan Terdakwa Mukhammad Qomar bin Matmuri) sehingga perbuatan tersebut menjadi delik sempurna, yakni secara bersama-sama melakukan pembacokan terhadap korban Agus. Lebih jelasnya, Anak Fery Jovanrianto melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit sebanyak empat kali atau lebih mengenai bagian perut korban, tangan korban, punggung korban, dan kaki korban. Sedangkan Anak Aditiya Pratama melakukan pembacokan terhadap korban satu kali dan menendang korban satu kali. Terdakwa Mukhammad Qomar melakukan pembacokan terhadap korban satu kali. Dengan demikian terlihat jelas bahwa para pelaku bergantian untuk membacok korban Agus hingga akhirnya korban meninggal dunia dan karena jumlah pembacokan paling banyak dilakukan oleh Anak Fery Jovanrianto.

Pertimbangan di atas terlihat adanya kerjasama/ dengan tenaga bersama untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana. Maka dari itu perbuatan Anak Fery Jovanrianto terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti yang diajukan di persidangan, dimana alat bukti yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat sehingga Pengadilan meyakini bahwa benar Anak Fery Jovanrianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak Fery Jovanrianto alias Kenyik bin Priyatno dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana sehingga dipandang mampu bertanggungjawab dan dapat dijatuhi sanksi pidana yang setimpal, tidak ditemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim telah mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yakni seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang dan Hakim pula telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap anak pelaku.

Anak Fery Jovanrianto alias Kenyik bin Priyanto dijatuhi hukuman oleh Hakim Tunggal Anak pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Vonis hukum tersebut lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.



## **B. Hambatan Hakim dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak.**

Hakim dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak pastinya pernah mendapatkan hambatan. Hambatan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu karena disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

### **1. Faktor Internal.**

- a) Hambatan yang datang dari dalam diri Hakim itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena setiap Hakim memiliki hati nurani yang berbeda untuk menjatuhkan putusan, khususnya terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Hati nurani yang dimiliki oleh setiap Hakim berfungsi agar putusan yang diberikan kepada anak pelaku sesuai dengan apa yang dilakukan atau adil menurut terdakwa maupun korban. Tetapi dalam hal ini keadilan yang dimaksud tidak memiliki batasan, sehingga setiap hakim memiliki sudut pandang yang berbeda untuk memutus perkara tersebut. Terkait dengan hal tersebut selain mewujudkan rasa keadilan, putusan terhadap anak pelaku harus memenuhi asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan

Asas perlindungan meliputi seluruh kegiatan yang sifatnya langsung dan tidak langsung untuk melindungi anak baik secara fisik maupun psikis dalam hal ini setiap orang wajib melakukan tindakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak agar tidak melakukan tindak pidana pengeroyokan secara berkelompok.

b. Keadilan

Asas keadilan yang dimaksud adalah bahwa setiap anak yang berperkara di pengadilan harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, dengan cara memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi yang dimaksud adalah dengan tidak dibedakannya perlakuan yang didasarkan pada agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, budaya, Bahasa, status hukum, dan kondisi fisik. Berkaitan dengan hal tersebut anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan tanpa adanya diskriminasi.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini adalah keputusan Hakim dalam memutus anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan keputusan yang dilakukan oleh

majelis hakim harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan disesuaikan dengan kebutuhan anak.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Asas penghargaan terhadap anak adalah merupakan penghormatan atas hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam hal ini. Ketika anak memberikan keterangan di pengadilan, karena anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus diberikan kesempatan untuk berpendapat sebagai bentuk pertanggungjawaban anak atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Asas kelangsungan hidup dalam tumbuh kembang anak merupakan hak asasi anak yang mendasar dan dilindungi oleh keluarga, negara, masyarakat, dan pemerintah.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Asas pembinaan dan pembimbingan anak merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup anak khususnya anak yang sedang menjalani masa tahanan akibat melakukan tindak pidana.

h. Proporsional

Asas proporsional merupakan semua kegiatan yang dilakukan terhadap anak harus memperhatikan umur, kondisi anak, dan keperluan. Terkait dengan hal tersebut pertimbangan hakim

dalam memutus perkara tindak pidana pengeroyokan secara berkelompok yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan umur, berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan, maupun keadaan pribadi anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir pada dasarnya setiap anak tidak boleh dirampas kemerdekaannya, kecuali apabila anak tersebut terbukti dengan adanya fakta-fakta bahwa ia telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya.

j. Penghindaran pembalasan.

Asas penghindaran pembalasan merupakan hak anak untuk jauh dari upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Anak yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dimuka hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi apabila anak sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana maka masyarakat, keluarga dan pemerintah wajib memberikan perlindungan dan melakukan upaya penyelesaian

di luar pengadilan dengan keluarga korban agar anak sebagai pelaku tindak pidana terhindar dari pembalasan.

- b) Selain sudut pandang Hakim yang berbeda dalam memutus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, batas waktu beracara di pengadilan juga merupakan salah satu hambatan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, karena hanya diberi 25 (dua puluh lima) hari kerja untuk memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak, seperti yang dinyatakan Ibu Dewi Perwitasari bahwa:

Hambatan hakim dalam memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak adalah dalam segi batas waktu, karena untuk perkara anak harus sudah diputuskan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan<sup>41</sup>.

Berikut batas waktu yang diberikan pada saat beracara Anak yang Berkonflik dengan Hukum:

- 1) Penyidikan dan Penuntutan menurut Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan penyidik.

---

<sup>41</sup> Wawancara Ibu Dewi Perwitasari, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 19 Januari 2021, pukul 10.00 WIB.

2) Penahanan Anak menurut Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

a) Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;

b) Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;

c) Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

## **2. Faktor eksternal.**

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Hakim itu sendiri. Sebagaimana penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara anak, sebetulnya tidak terdapat hambatan selain daripada hambatan internal. Akan tetapi, Ibu Dewi Perwitasari Hakim Tunggal Anak di Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa: “Memutus perkara anak hanya diberi batas waktu sebelum 25 hari sejak perkara di limpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang”.

Penulis berpendapat sendiri bahwa dengan adanya hambatan dari segi batas waktu dalam memutus Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak mengakibatkan hambatan lainnya, yakni Hakim harus beracara setiap hari. Dengan begitu, kinerja dari para penegak hukum haruslah cepat. Hambatan ini bisa berdampak pada Hakim dalam menggali sebuah informasi terlebih pada proses pemeriksaan alat bukti di persidangan, seperti tidak hadirnya saksi yang seharusnya terdapat 7 (tujuh) saksi Saksi Shirley Vira Yuniar binti Sutrisno, Saksi Muhammad Nurul Qomar bin Matmuri, Saksi Aditiya Pratama bin Muhaimin, Saksi Angel Love Rumengan binti Johny Rumengan, Saksi Muhammad Alfarizi bin Moch Soleh, Saksi Nabil Farravi bin Joko Tatagno, dan Saksi Gilang Ramdani bin Mufit namun yang hadir dan/atau dihadirkan hanya 2 (dua) saksi, yakni Saksi Shirley Vira Yuniar binti Sutrisno dan Saksi Muhammad Nurul Qomar bin Matmuri.

Dari hambatan-hambatan di atas, baik hambatan internal dan hambatan eksternal, Hakim berkeinginan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan kematian secara cepat dan diharapkan adil terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu keluarga korban dan kepentingan Anak tersebut.